

CYBER TERORIS DAN PERANG CYBER

Kila' nipi' lobo'¹Lantana Dioren Rumpa²

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Jl.poros sa'dan

kilanipilobo12@gmail.com

Abstrak

Internet adalah salah satu wadah bagi teroris untuk menyebarkan radikalisme selain itu di gunakan juga untuk menyebarkan hoax atau berita yang tidak benar dan juga melakukan teror kepada seseorang ,kejahatan atau terorisme yang di lakukan di internet secara logis hanya memberikan ancaman atau rasa takut ke pada seseorang untuk kepentingan personal atau kelompok saja seperti tujuan politik atau ekonomi atau lainnya.

Kata Kunci:Cyber Teroris,Perang Cyber

1. Pendahuluan

Pada awalnya internet digunakan untuk kepentingan kekuasaan dan kepentingan militer di Amerika serikat pada perang dingin sekarang internet tidak lagi di gunakan sebagai ke pentingan militer tetapi berahlih dalam fungsi sebagai social dan bisa di akses oleh siapa saja dan tidak hanya di akses oleh kalagan pemerintah saja tetapi ada sekelompok orang yang memanfaatkan media social sebagai alat atau tempat untuk mempropaganda dan menyebarkan informasi yang tidak benar, untuk menjalankan aksinya

.Selain itu di internet teroris juga lebih mudah mendapatkan bantuan dana misalnya meretas situs dan juga meretas situs pengalangan dana palsu yang mereka buat dan mendapatkan dana lebih cepat dan juga mendapat keuntungan yang begitu besar.

2. Pembahasan

A. Definisi Dari Cyber Teroris dan Cyber Teror

Cyber teroris di artikan sebagai aktifitas dimana hal yang di lakukan di media social yang membuat serangan di komputer dan membuat virus untuk merusak komputer lain dan dampak

yang di timbulkan begitu besar dari cyber crime. Target yang di tujuh biasanya pemerintahan dan juga organisasi internasional . penggunaan internet yang ditujukan untuk melakukan kekerasan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain atau hilangnya sebuah data kerugian yang yang begitu besar dan mendapatkan keuntungan politik di sebuah negara. Hal yang termasuk tindakan terorisme di media sosial tindakan ini termasuk dalam tindakan yang disengaja gangguan jaringan yang berskala besar terutama untuk komputer pribadi yang terhubung langsung ke internet kemudian si pelaku merusak sistem jaringan si pgunanya.

Pada awalnya internet dipakai pada kepentingan kekuasaan dan kepentingan militer di Amerika serikat pada perang dingin sekarang internet tindak lagi di gunakan sebagai ke pentingan militer tetapi berahlih fungsi sebagai social dan bisa di akses siapa saja dan tidak hanya di akses oleh kalagan pemerintah saja tetapi ada sekelompok orang yang memanfaatkan media social sebagai alat atau tempat untuk mempropaganda dan menyebarkan informasi yang tidak benar, untuk menjalankan aksinya .selain itu di internet teroris juga lebih mudah

mendapatkan bantuan dana misalnya meretas situs dan juga meretas situs pengalangan dana palsu yang mereka buat dan mendapatkan dana lebih cepat dan juga mendapat keuntungan yang begitu besar.

Para pelakunya lebih mudah menyembunyikan identitas mereka karena tidak ada kontak fisik yang mereka pakai. bandingkan dengan metode teroris tradisional yang masih menggunakan senjata atau bom dan mudah di ketahui pelakunya.

B. Cyber Pada Negara Adidaya di Dunia

Amerika adalah negara adidaya satu satunya yang tersisah dari perang dingin menimbang ancaman digital kini amerika juga mengembangkan teknolgi secara insentif dan strategi perang untuk melawan cyber yang semakin merajalela .amerika begitu sangat tergantung pada teknologi baik pada masyarakat mau pun pemerintahanya tak terkecuali keamanan negara .presiden Obama menyadari bahwa dampak dari cyber ketika property intelektual amerika di ambil hal itu membahayakan ekonomi amerika dan mengancam kehidupan masyarakatnya dan juga keamanan negara.dengan kajadian yang terjadi pada amerika kini mereka telah merancang sistem yang diberi nama cyber security strategi untuk

melawan cyber dan mengharuskan kerjasama antara swasta dan pemerintahan. Pada penerapannya ini diharapkan kepada masyarakat dan pemerintahan untuk berkerja sama dalam mengamankan data2nya dan instruktur vitalnya.

C. Penggunaan Internet Dalam Doktrinasi Dan Rekrutment Teroris

Internet adalah salah satu wadah bagi teroris untuk menyebarkan radikalisme selain itu di gunakan juga untuk menyebarkan hoax atau berita yang tidak benar dan juga melakukan teror kepada seseorang ,kejahatan atau terorisme yang di lakukan di internet secara logis hanya memberikan ancaman atau rasa takut ke pada seseorang untuk kepentingan personal atau kelompok saja seperti tujuan politik atau ekonomi atau lainnya

Disisi lain internet sebagai media yang kurang berfaeda sebab semua yang penggunaanya cari ada di internet hal ini membuat para pelaku teroris lebih mudah menghasut orang lain untuk ikut dalam aksi terornya.. internet sebagai tempat yang bebas di akses siapa pun bisa saja menyebarkan hal hal yang negatif agar bisa mempegaruhi pengguna lain untuk ikut dalam aksinya .dari tahun ketahun teroris memiliki situs yang berkembang

pesat untuk merekrut anggota baru hal ini di pengaruhi karena internet bisa di akses oleh siapa saja .

D. Serangan Elektronik Yang Terjadi 10 Tahun Terakhir

Bulan mei 2017 di gegerkan dengan adanya serangan ransomware adalah serangan cyber terbesar yang pernah adadi 10 tahun terakhir serangan ini me manfaatkan tool senjata cyber yang ada di dinas intel yang berhasil mereka curi dan di sebar luaskan di interne ini la yang membuat wanna cry peretasan ini yang membuat komputer di berbagai belahan dunia terinfeksi virus hanya dalam hitungan jam.sekitar 150 negara yang terinfeksi Indonesia juga terkena firus serangan ini tidak memandang apapun telekomunikasi dan juga otomotif juga terkena dampaknya mereka dipaksa untuk membayar uang tebusan .

E. Infestigasi Dari Ancaman Teror Dan Anacam Perang Dalam Dunia Digital

Di jaman sekarang ini teknologi memegang peran yang sangat penting terutama untuk ancaman teror dan perang dalam dunia digital dunia maya merupakan dunia kedua bagi manusia untuk melakukan kegiatan . di dunia teknologi sekarang manusia sudah bisa

mengetahui berbagai hal hanya dengan membuka internet mereka sudah bisa mengakses apapun yang mereka inginkan.

Hal ini juga dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti meretas akun pribadi email dan lain-lain. Biasanya pelaku akan memantau penggunaannya memanfaatkan jaringan komputer penggunaannya tanpa diketahui penggunaannya dan sewaktu-waktu bisa mencuri data atau dokumen penting milik si pengguna.

Ancaman teror berupa ancaman yang direncanakan untuk mengganggu keamanan politik dan ekonomi yang akan berdampak buruk pada Negara dan masyarakatnya bisa juga digunakan untuk mencuri data elektronik dan sebagainya.

3. Kesimpulan

Di jaman sekarang ini teknologi memegang peran yang sangat penting terutama untuk ancaman teror dan perang dalam dunia digital dunia maya merupakan dunia kedua bagi manusia untuk melakukan kegiatan. Di dunia teknologi sekarang manusia sudah bisa mengetahui berbagai hal hanya dengan

membuka internet mereka sudah bisa mengakses apapun yang mereka inginkan.

Cyber teroris didefinisikan sebagai aktivitas dimana hal yang dilakukan di media sosial yang membuat serangan di komputer dan membuat virus untuk merusak komputer lain dan dampak yang ditimbulkan begitu besar dari cyber crime. Target yang dituju biasanya pemerintahan dan juga organisasi internasional. Internet adalah salah satu wadah bagi teroris untuk menyebarkan radikalisme selain itu digunakan juga untuk menyebarkan hoax atau berita yang tidak benar dan juga melakukan teror kepada seseorang, kejahatan atau terorisme yang dilakukan di internet secara logis hanya memberikan ancaman atau rasa takut kepada seseorang untuk kepentingan personal atau kelompok saja seperti tujuan politik atau ekonomi atau lainnya.

4. Daftar Pustaka

- [1] B. Mulyadi, "FENOMENA JOSHI KOSEI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT JEPANG," *KIRYOKU*, vol. 2, no. 1, p. 41, May 2018, doi: 10.14710/kiryoku.v2i1.41-50.
- [2] E. Maulina and B. Kuntarto, "Hubungan Jenis Kelamin, Pengaruh Teman Sebaya, Paparan Media Pornografi Dengan Sikap Siswa

Tentang Perilaku Seks,” vol. 1, no. 2, p. 13, 2013.

[3] T. Purandari, “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak melalui Internet,” *MI*, vol. 2, no. 2, p. 233, Aug. 2019, doi: 10.20473/mi.v2i2.12717.

[4] O. Yanto, “Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 16, no. 2, pp. 187–196, Dec. 2016, doi: 10.15408/ajis.v16i2.4449.

[5] R. A. Cawidu and H. Cangara, “Studi Peran Departemen Komunikasi dan Informatika RI dalam

Penyusunan Kebijakan Komunikasi,” vol. 1, no. 3, p. 13, 2011.

[6] S. Jutmini, D. Budimansyah, and A. Ananda, “Abdul Gafur Da., Prof. Dr. (Universitas Negeri Yogyakarta),” p. 142.

[7] A. N. Samad, “ANALISIS INSTRUMEN CYBER-TERRORISM DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM INTERNASIONAL,” p. 101, 2014.

[8] M. A. Setiawan, “Kriminalisasi Terorisme di Indonesia dalam Era Globalisasi,” *iustum*, vol. 9, no. 21, pp. 67–86, Sep. 2002, doi: 10.20885/iustum.vol9.iss21.art6